



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 23 /K/411.013/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 60 / K / 411.101.03 / 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2003 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2003 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2003 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Diktum Pertama sehingga keseluruhan isi Diktum Pertama harus dibaca sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Sekretaris : Kasubag Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Anggota : 1. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ;
7. Kasi Pengelolaan Arsip Statis pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk ;
8. Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk ;
9. Arsiparis.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2003 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 23 Pebruari 2009

BUPATI NGANJUK

d.t.o.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinva
ttt

YONNY RACHMANTO. SH.
Pembina